



KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTAYASA
KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA KERTAYASA

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dan untuk kelancaran Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara Swakelola maka dipandang perlu pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kertayasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Desa Kertayasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 yang diubah ke Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yang diubah ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 yang tentang SOTK Pemerintah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 yang diubah ke dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa;
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang

- dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
 32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 34. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Badan permusyawaratan Desa (BPD);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 42. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
 43. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 44. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
 45. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Panduan Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
 46. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kuningan;

47. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kuningan;
48. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
49. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa;
50. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
51. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
52. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa;
53. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 250 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penetapan Warga Masyarakat Kabupaten Kuningan yang Masuk Kategori Miskin;
54. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 367 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Menuju Desa Cerdas (Smart Village) di Kabupaten Kuningan;
55. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
56. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa;
57. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa;
58. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Manajemen Perangkat Desa;
59. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
60. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
61. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2020 - 2027;
62. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kertayasa Tahun Anggaran 2025;
63. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kertayasa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Desa Kertayasa Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mengajukan Anggaran sesuai dengan Pagu yang tersedia dalam APBDesa;
 2. Melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan dan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa **Kertayasa** Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kertayasa
Pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DESA KERTAYASA



ARIEF AMARUDIN

Tembusan :

1. Ketua BPD Desa Kertayasa
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTAYASA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TANGGAL 3 JANUARI 2025

TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

**TIM PELKASANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN
DESA KERTAYASA
TAHUN 2025**

- 1 Sub Bidang : Kesehatan**
Kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Posyandu
A. Rehabilitasi Gedung Posyandu (Manis)
- | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Penanggungjawab | : Arief Amarudin | Kepala Desa |
| Wakil | : Opa Saparudiman | Sekretaris Desa |
| Ketua | : Didin Rohidin | Kasi Pemerintahan |
| Sekretaris | : Daryono | Unsur LPM |
| Anggota | : 1. Mahpudin | Kepala Dusun |
| | 2. Yoyon Darwa | Unsur LPM |
| | 3. Aman | Masyarakat |
| | 4. Maman Sutarman | Masyarakat |
| | 5. Dedi Sahidi | Masyarakat |
- B. Pembangunan Gedung Posyandu (Pahing)**
- | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|
| Penanggungjawab | : Arief Amarudin | Kepala Desa |
| Wakil | : Opa Saparudiman | Sekretaris Desa |
| Ketua | : Didin Rohidin | Kasi Pemerintahan |
| Sekretaris | : Emon Suherman | Unsur LPM |
| Anggota | : 1. Gugun Sukmayadi | Kepala Dusun |
| | 2. Nasrudin | Unsur LPM |
| | 3. Didi Juhaedi | Masyarakat |
| | 4. Emod Tasmad | Masyarakat |
| | 5. Didin Hidayat | Masyarakat |
- 2 Sub Bidang : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Kegiatan : Pembangunan Jalan Usaha Tani
- | | | |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| Penanggungjawab | : Arief Amarudin | Kepala Desa |
| Wakil | : Opa Saparudiman | Sekretaris Desa |
| Ketua | : Adi Santana | Kasi Kesejahteraan |
| Sekretaris | : Daryono | Unsur LPM |
| Anggota | : 1. Mahpudin | Kepala Dusun |
| | 2. Yoyon Darwa | Unsur LPM |
| | 3. Momon Kadarusman | Masyarakat |
| | 4. Yustiana | Masyarakat |
| | 5. Salam | Masyarakat |
- 3 Sub Bidang : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Kegiatan : Pembangunan Jembatan Milik Desa
- | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| Penanggungjawab | : Arief Amarudin | Kepala Desa |
| Wakil | : Opa Saparudiman | Sekretaris Desa |
| Ketua | : Adi Santana | Kasi Kesejahteraan |
| Sekretaris | : Nuri Satri | Unsur LPM |
| Anggota | : 1. Hudaya | Kepala Dusun |
| | 2. Mamat | Unsur LPM |
| | 3. A.Salim | Masyarakat |
| | 4. Wawan Sarwan | Masyarakat |
| | 5. Edi Junaedi | Masyarakat |
- 4 Sub Bidang : Kawasan Pemukiman**
Kegiatan : Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------|
| Penanggungjawab | : Arief Amarudin | Kepala Desa |
| Wakil | : Opa Saparudiman | Sekretaris Desa |
| Ketua | : Adi Santana | Kasi Kesejahteraan |
| Sekretaris | : Mamat | Unsur LPM |
| Anggota | : 1. Hudaya | Kepala Dusun |
| | 2. Nuri Satri | Unsur LPM |
| | 3. Edwar | Masyarakat |
| | 4. Nana | Masyarakat |
| | 5. Suparno | Masyarakat |
| 5 Sub Bidang Kegiatan | : Kepemudaan dan Olahraga | |
| | : Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa | |
| Penanggungjawab | : Arief Amarudin | Kepala Desa |
| Wakil | : Opa Saparudiman | Sekretaris Desa |
| Ketua | : Adi Santana | Kasi Kesejahteraan |
| Sekretaris | : Nuri Satri | Unsur LPM |
| Anggota | : 1. Hudaya | Kepala Dusun |
| | 2. Mamat | Unsur LPM |
| | 3. Nurdin | Masyarakat |
| | 4. Lukman | Masyarakat |
| | 5. Edwar | Masyarakat |
| 6 Sub Bidang Kegiatan | : Pertanian dan Peternakan | |
| | : Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Rehabilitasi Green House) | |
| Penanggungjawab | : Arief Amarudin | Kepala Desa |
| Wakil | : Opa Saparudiman | Sekretaris Desa |
| Ketua | : Adi Santana | Kasi Kesejahteraan |
| Sekretaris | : Nuri Satri | Unsur LPM |
| Anggota | : 1. Hudaya | Kepala Dusun |
| | 2. Mamat | Unsur LPM |
| | 3. Edwar | Masyarakat |
| | 4. Maulani | Masyarakat |
| | 5. Suhardi | Masyarakat |
| 7 Sub Bidang Kegiatan | : Pertanian dan Peternakan | |
| | : Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana (Irigasi Loa Rt 13) | |
| Penanggungjawab | : Arief Amarudin | Kepala Desa |
| Wakil | : Opa Saparudiman | Sekretaris Desa |
| Ketua | : Adi Santana | Kasi Kesejahteraan |
| Sekretaris | : Nuri Satri | Unsur LPM |
| Anggota | : 1. Hudaya | Kepala Dusun |
| | 2. Mamat | Unsur LPM |
| | 3. Edwar | Masyarakat |
| | 4. Maulani | Masyarakat |
| | 5. Suhardi | Masyarakat |

Ditetapkan di : Desa Kertayasa
 Pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DESA KERTAYASA

ARIEF AMARUDIN

